

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pajak, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi suatu negara, terutama di Indonesia, di mana pajak merupakan sebagian besar pendapatan negara. Pajak menyumbang sekitar 80% dari pendapatan negara, jika dihitung dalam persentase. Pajak adalah sumber pendapatan tertinggi, sehingga pemerintah selalu memaksimalkan dan mengandalkan pajak untuk mendorong kemajuan pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang membayarkan, yang merupakan salah satu hambatan dalam proses optimalisasi pajak. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Sebaliknya, pemerintah mendapatkan uang dari pajak untuk membiayai pemerintahan. Akibatnya, wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak yang dilakukan secara legal maupun ilegal (Desyana & Yanti, 2020).

Perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal untuk kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan untuk mengurangi beban pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* adalah upaya Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan undang-undang

dan peraturan perpajakan dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang terhutang. Upaya ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2019). Menurut Direktorat Jendral Pajak (2020), banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pajak diantaranya pinjaman ke bank dengan nominal besar, pemberian natura dan kenikmatan, hibah, dan pemanfaatan PP Nomor 3 tahun 2018.

Menurut (Zuber & Sanders, 2013) ada area gelap di mana kegiatan penghindaran dan penggelapan pajak dapat digunakan untuk penghindaran pajak. Area gelap ini muncul karena adanya *tax shelter*, yaitu upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini, di luar semua transaksi pajak, baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan oleh hukum perpajakan. Karena tidak ada penjelasan yang memadai untuk setiap transaksi, tidak ada cara yang jelas untuk membedakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Sebuah temuan yang diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa penghindaran pajak, diperkirakan merugikan Indonesia hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Ini setara dengan Rp 68,7 triliun jika dihitung dengan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dolar AS. Banyak kasus pelanggaran pajak akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak, yang akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia dan mengakibatkan pembangunan negara yang buruk dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tidak merata. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dalam penelitian ini.

Beberapa kasus penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, yaitu memanfaatkan celah penghindaran pajak dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Tindakan tersebut berlangsung dari

tahun 2009 hingga 2017, yang mengakibatkan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp 1,75 triliun, atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah, dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (<http://finance.detik.com>).

Kasus *tax avoidance* lain yang dilakukan oleh PT.Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 dengan menggunakan tingkat utang yang tinggi. Bertambahnya hutang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Biaya dapat meminimalisir laba sebelum pajak, sehingga biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat berkurang. PT. Waskita melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp.95,50 T pada tahun 2018. (www.cnnindonesia.com, 2021)

Kasus *tax avoidance* selanjutnya yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru, yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang, namun di akta notaris hanya ditulis Rp 940 juta, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga sebesar Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor sebesar 10% dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Selain itu, ada pajak penghasilan tambahan akhir sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Dengan demikian, kekurangan pajak total sebesar Rp 910 juta. Dalam kasus di mana developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah. (<https://jateng.disway.id>, 2023).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas. Profitabilitas menunjukkan kinerja yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu (Paramitha & Idayati, 2020). Profitabilitas menunjukkan kinerja yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) yang merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan oleh suatu perusahaan..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danardhito, et.al (2023), Setyaningsih, et.al (2023), Devi, et.al (2023), Devi, et.al (2022), Kusumadani & Rahayuningsih (2023), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kepramareni, et.al (2020), Wijaya & Wibowo (2022), Ramanata (2022), Ramdiani, et.al (2023), Wongso & Prasetya (2023), yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Wulansari & Nugroho (2023), Hasanah & Faisol (2023), Arta & Zulaikha (2023), Theresia & Salikim (2023), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage adalah faktor lain yang diduga mempengaruhi tindakan pencegahan pajak. *Leverage* adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan aset atau modal yang memiliki beban tetap untuk mencapai tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan yang dimilikinya. Tingkat *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan akan menimbulkan biaya bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak. Tingkat *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan dapat dilihat dari *Debt to Equity Ratio* (Moeljono, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, et.al (2023), Sanjaya (2021), Hasanah & Faisol (2023), Wongso & Prasetya (2023), Setyaningsih, et.al (2023), menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Apabila terjadi kenaikan pada *leverage* maka akan terjadi kenaikan pula pada *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choliq & Octaviani (2023), Prabowo & Sahlan (2021), Puspitasari & Wulandari (2022), Kusumadani & Rahayuningsih (2023), Theresia & Salikim (2023), menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Wibowo (2022), Danardhito, et.al (2023), Norisa, et.al (2022), Rais, et.al (2023), menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya (Wongso & Prasetya, 2023). Salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan adalah pajak. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas yang lancar. Likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Current Ratio*, yang merupakan perbandingan antara hutang lancar dan aset lancar..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Norisa, et.al (2022), Sumantri & Kurniawati (2019), Ramanata (2022), Wijaya & Wibowo (2022), menunjukkan hasil bahwa *likuiditas* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danardhito, et.al (2023), Wongso & Prasetya (2023), Hasanah & Faisol (2023), Theresia & Salikim (2023), menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Arta & Zulaikha (2023), Devi, et.al (2023), Manik & Darmansyah (2022), Roslita & Erika (2022), Devi, et.al (2023), Choliq & Octaviani (2023), menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*reseach gap*) yaitu hasil yang tidak konsisten atau berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penulis menggunakan indikator ROA, DER, *Current Ratio* dan ETR. Peneliti juga mengambil sampel pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

Pemilihan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai objek dikarenakan merupakan perusahaan besar yang dapat mendorong perekonomian negara. Perusahaan manufaktur melakukan banyak aktivitas usaha, mulai dari membeli bahan baku hingga menghasilkan produk akhir yang siap dijual, sehingga sebagian besar aktivitas usahanya terkait dengan perpajakan. Karena tingkat kompleksitas yang tinggi dari kegiatan usaha mereka, perusahaan

manufaktur termasuk dalam industri pengolahan, yang paling banyak menerima pajak per sektor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Penelitian Teoretis

Manfaat teoritis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran terutama dalam menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage* dan likuiditas perusahaan terhadap *tax avoidance*.
- b. Memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Penelitian Praktis

Manfaat praktis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi pihak Direktorat Jendral Pajak dalam pengidentifikasian resiko dari *tax avoidance*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para investor dan calon investor dalam menilai atau mengevaluasi perusahaan saat membuat keputusan investasi.